

**PERAN PEMBINAAN PRANIKAH DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
**FAHROL ROJI ILMI MUBAROK**  
NIM. 201102010031

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERAN PEMBINAAN PRANIKAH DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Disusun Oleh:

**FAHROL ROJI ILMI MUBAROK**

**NIM. 201102010031**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafid Abbas', is positioned above the name and NIP of the supervisor.

**Dr. H. Rafid Abbas, M.A**  
NIP. 19610514 199803 1 001

**PERAN PEMBINAAN PRANIKAH DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Desember 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum.**

NIP. 19740329 199803 2 001

**Sekretaris**



**Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy.**

NIP. 19880111 202012 2 006

**Anggota :**

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.



**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**




**Dr. Wildani Hefni, M.A**

NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis yang sama, agar kamu merasa tenteram bersamanya. Dia menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir”. (QS. Ar-Ruum/30:21).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 731.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala skripsi ini bisa terselesaikan guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum, penulis sangat bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tua penulis, Almarhum Khoirurrozikin, Abi Haripin, Ibu Uuk Sudarwati. Terima kasih atas perjuangannya telah mendidik dan telah memberi dukungan kepada penulis secara spiritual dan finansial.
2. Nenek Wahyuni, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas semangat yang selalu diberikan, yang telah menjadi kekuatan tak terhingga bagi penulis.
3. Adik Penulis, Rizkyatul Aulia, terima kasih telah memberikan semangat, doa dan kasih sayang kepada penulis.
4. Keluarga Besar penulis, yang senantiasa mendoakan, memberikan kontribusi, dan juga mendukung penulis dalam setiap langkahnya.
5. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Syariah, terkhusus kelas Hukum Keluarga 1 yang telah menemani perjalanan penulis selama duduk di bangku perkuliahan yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
6. Segenap Teman Kontrakan (Stone King): Eko, Esa, Noval, Imam, Fauzi, Frasa, Emha, Ali, dan Faisol. Terimakasih atas kebersamaan tiga tahunnya dalam menjalani suka duka kehidupan masa perkuliahan selama di Jember.
7. Segenap Sahabat yang tergolong dalam (PSM): Ilham Alfian Akbar, Alfin Maulana, Firdaus Ahlan, dan Nauval Haydar. Yang selalu memberikan dorongan yang bersifat positif dalam menjaga kesehatan mental.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dengan limpahan hidayah, Taufiq dan Rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul "Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)".

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari adanya dukungan dari pihak-pihak terdekat. Penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Dr. Hamam, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah.

7. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan juga memberikan arahan, saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah yang telah membantu dalam hal pengurusan administrasi bagi penulis.
9. Keluarga Besar KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang diberikan dalam proses penelitian ini.

Semoga segala kebaikan Bapak Ibu yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bisa membawa banyak manfaat bagi penulis dan pembacanya.

Jember, 22 November 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Fahrol Roji Ilmi Mubarak  
NIM : 201102010031

## ABSTRAK

**Fahrol Roji Ilmi Mubarak, 2024:** *Peran Pembinaan Pranikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi).*

**Kata Kunci :** Peran, Pembinaan Pranikah, Keluarga Sakinah

Fenomena di era modern ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi masyarakat Kalibaru terkait pembinaan pranikah adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan pembinaan untuk membangun keluarga yang sukses dan harmonis, dibutuhkan persiapan yang matang dan serius. Hal ini karena pentingnya kesiapan mental serta pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Program ini bertujuan agar calon pengantin yang akan memulai kehidupan bersama dapat memahami dengan jelas apa yang akan mereka hadapi dan mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

Fokus Masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana Pelaksanaan program pembinaan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah?, (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah?. Tujuan Penelitian ini: (1) Pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.


Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan memperoleh informasi langsung dari narasumber. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa (1) Program pembinaan pranikah KUA Kalibaru melaksanakan pembinaan perkawinan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. program ini dilaksanakan setiap minggu sekali dengan durasi sekitar 2-4 jam. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pada sesi materi yang diberikan meliputi: doa untuk calon pengantin, hak dan kewajiban suami istri, serta kesehatan reproduksi dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. (2) Dalam pelaksanaan pembinaan pranikah di KUA Kalibaru, terdapat dua faktor penghambat utama yaitu: keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, kesibukan calon pengantin, dan ketidak sesuaian nama pada biodata identitas. untuk faktor pendukung, seperti: partisipasi aktif calon pengantin dengan pihak KUA, adanya aturan dari Kemenag, dan Adanya media elektronik yang mendukung program binwin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	20
1. Teori Peran.....	20
2. Teori Pembinaan Pranikah.....	22
3. Keluarga Sakinah .....	35

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	47
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis .....	56
C. Pembahasan Temuan .....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4.1 Struktural Organisasi KUA Kecamatan Kalibaru.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sebagai umat Muslim, pernikahan dipandang sebagai perintah dari Allah SWT. Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, termasuk manusia, memiliki pasangan. Allah menekankan pentingnya memperbanyak keturunan. Pernikahan adalah lembaga yang sangat penting dalam masyarakat, yang berfungsi untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>1</sup> Pernikahan bukan sekadar tindakan biasa, melainkan suatu peristiwa sakral yang dilakukan dengan tujuan yang sangat penting. Pernikahan menjadi bagian dari ketaatan manusia kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta.

Selain sebagai ibadah, pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia serta membangun hubungan harmonis antara pria dan wanita, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, sesuai dengan ajaran dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku sejak diundangkan. Undang-undang ini menyatakan bahwa pernikahan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ini menunjukkan bahwa kesesuaian agama

---

<sup>1</sup> Salim HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, 61.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan kepercayaan pasangan merupakan syarat utama untuk melaksanakan pernikahan. Jika agama dan kepercayaan pasangan serasi, maka pelaksanaan pernikahan tidak akan mengalami hambatan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa "pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*Mitssaqan Ghalidzan*) yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah suatu ibadah." Oleh karena itu, calon pengantin perlu memperhatikan berbagai aspek yang dapat menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang.

Penting untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam pernikahan, seperti musyawarah, untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan keluarga. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan serta memandang hubungan suami istri sebagai mitra sejati, yang didasarkan pada prinsip keadilan. Sebelum perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun, setelah perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan disamakan untuk pria dan wanita, yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1). Perubahan ini bertujuan untuk mencapai keadilan terkait batas usia pernikahan dan mengurangi angka pernikahan dini.

Di desa Kalibaru, banyak orang yang memandang pernikahan hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan seksual, tanpa melihatnya dari

perspektif yang lebih luas. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan bukan hanya soal pemuasan nafsu, melainkan sebuah akad atau perjanjian antara dua individu, baik pria maupun wanita. Dalam perjanjian ini, terdapat tanggung jawab yang saling diemban dan harus dipenuhi dengan penuh kesadaran.<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an, yaitu agar pasangan suami istri merasakan ketentraman dan saling kasih sayang. Pernikahan sebagai sunnatullah dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an.<sup>4</sup> salah satunya dalam firman Allah dalam Q.S Az-Zariyat [51] ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (QS. Az Zariyat/51: 49).<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Allah menciptakan Hawa untuk Adam agar mereka dapat merasakan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum [30] ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis yang sama, agar kamu merasa tenteram bersamanya. Dia menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, dalam hal

<sup>3</sup> Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang perkawinan

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 68.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 731.

ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir". (QS. Ar-Ruum/30:21).<sup>6</sup>

Terbentuknya keluarga yang harmonis melibatkan hubungan erat antara kebahagiaan setiap individu dengan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.<sup>7</sup> Hal ini menggambarkan pencapaian bersama terhadap tujuan dan harapan seluruh anggota keluarga, dengan berusaha meminimalkan potensi konflik baik dalam diri masing-masing maupun dalam interaksi antar individu. Sebelum menikah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk memastikan kelancaran perjalanan pernikahan mereka dan mampu membangun kehidupan berkeluarga yang penuh kebahagiaan.

Dari sudut pandang psikologis, pernikahan mencerminkan pencapaian bersama untuk mencapai tujuan dan harapan seluruh anggota keluarga, dengan usaha meminimalkan potensi konflik baik dalam diri masing-masing anggota keluarga maupun dalam interaksi antar individu. Sebelum menikah, calon pasangan perlu mempersiapkan diri dengan matang agar perjalanan pernikahan mereka dapat berjalan lancar dan mampu membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Pembinaan pranikah tidak hanya menekankan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, tetapi juga pada pemahaman tentang peran dan kesadaran setiap individu dalam hubungan tersebut.<sup>8</sup> Kesadaran ini dianggap sebagai faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembinaan pranikah serta mencerminkan pengaruhnya terhadap stabilitas kehidupan berkeluarga.

---

<sup>6</sup> Ibid, 572.

<sup>7</sup> Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2014), 21.

<sup>8</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit ANDI), 2010, 11.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan dan nasihat terkait bimbingan pranikah adalah BP4. Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Agama. BP4 memiliki visi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai dasar kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik dalam aspek fisik, materiil, maupun mental spiritual. Sementara itu, misi BP4 di KUA Kalibaru mencakup peningkatan kualitas layanan konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi, peningkatan pelayanan bagi keluarga yang menghadapi masalah melalui konseling, mediasi, dan advokasi, serta penguatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia BP4 untuk mengoptimalkan program dan mencapai tujuan.<sup>9</sup>

Data statistik jumlah yang melakukan pernikahan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2023 sejumlah 14.357 pasang, dari jumlah tersebut data yang diperoleh penulis setelah observasi di KUA Kalibaru, yang melakukan pernikahan dan sekaligus yang mengikuti pembinaan pranikah di KUA Kalibaru sejumlah 506 pasangan.<sup>10</sup>

Kasus perceraian yang terjadi Kabupaten Banyuwangi menurut data statistik khususnya Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2023 sebanyak 1.991 kasus perceraian di Banyuwangi. Dengan demikian rata-rata setiap bulan di Pengadilan Agama Banyuwangi melayani persidangan cerai baik yang diajukan istri atau suami berkisar 127 hingga sebanyak 330

<sup>9</sup> BP4 Pusat, *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, BP4 Pusat, Jakarta, 1977, 13.

<sup>10</sup> Kemenag Kabupaten Banyuwangi, Laporan Statistik Kegiatan Tahun 2023

pasangan, kasus perceraian terjadi di Banyuwangi tiap bulannya. Hal itu disebabkan karena banyaknya pasangan muda yang masih belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

Faktor yang sangat dominan penyebab terjadinya perceraian ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang sering menjadi pemicu utama keretakan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Selain itu, meningkatnya angka perceraian juga dipengaruhi oleh banyaknya pasangan muda yang melakukan pernikahan dini, sehingga terjadi dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah muda supaya terhindar dari zina, selain itu juga dipengaruhi pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hamil diluar nikah.

Data yang diperoleh di atas dapat digunakan sebagai acuan untuk menunjukkan pentingnya pembinaan pranikah dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam kehidupan rumah tangga, dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Berdasarkan data yang diperoleh diatas, masalah utama yang dihadapi masyarakat terkait pembinaan pranikah adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan pembinaan dalam upaya meminimalisir kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian yang terjadi, Kementerian Agama telah menerapkan program bimbingan perkawinan yang wajib bagi semua pasangan yang akan menikah, dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan dituangkan dalam

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Banyuwangi, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, 18.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pada program ini. Bimbingan perkawinan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai manajemen keluarga yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan berkeluarga, mereka dapat menciptakan keharmonisan serta menjadi keluarga yang penuh cinta dan kasih, sesuai dengan prinsip *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.<sup>12</sup>

Binwin atau Bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama merupakan suatu pembinaan bagi calon pengantin untuk memahami konsep kehidupan dalam perkawinan dan juga kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan ajaran agama, sebagai pegangan dalam mempersiapkan perkawinan yang mereka harapkan. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa memulai sebuah keluarga itu mudah, namun sangat sulit mempertahankan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Maka dari hal inilah pembinaan pranikah menjadi wadah sebagai bekal atau pegangan dalam membentuk keluarga yang kokoh dan sejahtera.<sup>13</sup> Bimbingan perkawinan (Binwin) yang telah terlaksana, tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kesiapan pasangan yang hendak menikah. Dan hasil dari bimbingan perkawinan tersebut akan terlihat apabila materi atau segala hal yang disampaikan diterapkan dalam kehidupan berumah tangganya serta diamalkan kembali dalam lingkungan sekitarnya.

---

<sup>12</sup> Dede Nurul Qomariah dkk, "Implementasi Program Binwin Di Kota Tasikmalaya", Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls 6, No. 1, (Juni 2021), 2

<sup>13</sup> Alifah Nur fauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, konseling, dan Psikoterapi Islam* 5, No. 4, (2017), 454. <https://doi.org/10.15575/irsyad>

Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini penting karena setiap individu memerlukan pengetahuan tentang pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah. Berdasarkan serangkaian penjelasan persoalan diatas, hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)."

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan pranikah guna mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi siapa saja yang membacanya.

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan mengenai peran pembinaan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi warga negara Indonesia.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur serta pemahaman mengenai konsep teoritis dalam bidang pembinaan dan konseling pranikah.
- c. Sebagai tambahan referensi yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan kajian terkait peran pembinaan pranikah dalam menciptakan keluarga sakinah.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai bentuk laporan serta sebagai upaya menyalurkan informasi dan pengetahuan masyarakat khususnya didesa Kalibaru terkait dengan pentingnya pembinaan pranikah.
- b. Untuk Almamater UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan dapat menjadi koleksi rujukan penelitian berikutnya.
- c. Untuk masyarakat, diharapkan agar dapat menjadi pedoman terkait dengan menjalankan pernikahan yang sah menurut Hukum Agama dan

Negara. Serta menjadi bahan Informasi terkait dengan peran pembinaan pranikah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

- d. Penelitian ini dilakukan sebagai pemenuhan syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H. pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

## E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa penjelasan terkait istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah penting yang digunakan:<sup>14</sup>

### 1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sesuatu yang dijalankan atau serangkaian tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status sosial seseorang. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, ia telah menjalankan peran yang diberikan. Ini menggambarkan hubungan antara tanggung jawab dan posisi sosial, di mana setiap tindakan yang diambil memiliki dampak dalam konteks sosial yang lebih luas.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 30.

<sup>15</sup> Arti kata peran - *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Online,” diakses 23 April 2024, <https://kbbi.web.id/peran>.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2002), 243.

Peran juga bisa dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah peristiwa atau kejadian tertentu.<sup>17</sup>

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas utama yang harus dijalankan, mencakup aspek dinamis berupa pola tindakan, baik yang bersifat abstrak maupun konkret, yang ada dalam setiap status dalam kehidupan dan organisasi.

## 2. Pembinaan Pranikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pembinaan" memiliki beberapa arti, yaitu: proses atau cara, memperbaharui, atau menyempurnakan.<sup>18</sup> Prayitno menyatakan bahwa pembinaan adalah proses pemberian dukungan dari seorang ahli kepada individu atau kelompok, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar mereka dapat mengembangkan potensi diri dan menjadi mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang ada, serta berkembang sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>19</sup>

Sementara itu, "pra" berarti sebelum, dan nikah adalah ikatan atau kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk menjadi suami istri.<sup>20</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini dengan pembinaan

<sup>17</sup>Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>18</sup> Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

<sup>19</sup> Ibid, 102.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet, Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 697.

pranikah adalah proses bimbingan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada pasangan calon pengantin sebelum mereka melaksanakan akad nikah..<sup>21</sup> dengan tujuan agar mereka dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah di masa depan.

Pembinaan pranikah merupakan suatu proses bertahap, yang meliputi beberapa tahap, yaitu tahap awal, pelaksanaan, dan tahap akhir dari pemberian nasehat pernikahan. Kegiatan ini berlangsung cukup lama, berupa panduan yang diberikan kepada calon pengantin, yang meliputi.<sup>22</sup>

Seperti:

- a. Penasehatan: Memberikan bantuan untuk memahami makna pernikahan dan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Pertolongan: Upaya untuk membantu individu atau kelompok keluar dari kesulitan agar dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- c. Penasehatan pernikahan: Memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak hanya dilakukan sekali, dan durasinya bergantung pada kebutuhan calon pengantin serta program yang ada di Kantor Urusan Agama.

Dengan demikian, pembinaan pranikah adalah usaha untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin agar mereka lebih mantap

---

<sup>21</sup> Ibid, 614.

<sup>22</sup> Syubandono. Ahmad Hamdani, "*Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan" Marriage Counseling*", 2015. 43.

dalam keputusan untuk menikah dan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan rumah tangga dengan bijaksana.

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan sah, yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang dan layak.<sup>23</sup> Keluarga ini dipenuhi dengan kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya, hidup dalam keharmonisan, serta dapat mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik.<sup>24</sup> Sakinah merujuk pada keadaan keluarga yang harmonis, bebas dari kekerasan dalam rumah tangga, di mana segala kebutuhan, hak, dan kewajiban setiap anggota keluarga terpenuhi dengan baik.<sup>25</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an*, kata mawaddah yang berarti cinta, menggambarkan seseorang yang memiliki cinta di dalam hatinya akan merasa lapang dada, penuh harapan, dan berusaha menjauhi niat buruk atau jahat. Ia akan menjaga rasa cinta tersebut dalam berbagai kondisi, baik saat bahagia maupun dalam kesulitan.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 471.

<sup>24</sup> Nur Rofiah, Bill Uzm, dkk, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyulu dan BP4, Cet.1*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2001), 24.

<sup>25</sup> *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 23.

<sup>26</sup> Abid Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 11.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan, penulisan ini menyusun sistematika pembahasan yang akan memfasilitasi penulisan hasil penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Struktur tulisan ini dirancang sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Merangkum seluruh inti skripsi, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, dengan tujuan memberikan konteks yang jelas bagi pembaca.

BAB II Kajian Kepustakaan: Membahas penelitian dan teori terkait untuk menganalisis berbagai aspek relevan dalam objek penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan dalam penelitian ini.

BAB IV Pembahasan: Menguraikan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian menggunakan metode yang telah ditentukan. Pembahasan ini akan dikembangkan berdasarkan teori yang mendasari data yang terkumpul, tetap fokus pada tujuan utama penelitian.

BAB V Kesimpulan: Merangkum hasil temuan penelitian dengan saran-saran konstruktif dari penulis, diakhiri dengan penutupan yang menyatukan inti temuan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian yang dianggap berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurkhodijah pada tahun 2019, mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, berjudul "Manfaat Bimbingan Pranikah Terhadap Suami Istri di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus Keluarga Bapak Muhammad Said)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis.<sup>28</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai respon suami istri terhadap bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan tentang bimbingan pranikah di KUA, meskipun fokusnya berbeda karena penelitian ini lebih menekankan pada peran pembinaan pranikah dalam mencapai keluarga sakinah.
2. Skripsi yang disusun oleh Juniar Bursal pada tahun 2021, mahasiswi IAIN Parepare, berjudul "Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologis dan psikologis. Data

---

<sup>28</sup> Nurkhodijah, Skripsi: "Manfaat Bimbingan Pranikah Terhadap Suami Istri Di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus Keluarga Bapak Muhammad Said)" (Medan; UIN Sumatra Utara, 2019)

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap penyuluh agama di KUA Bacukiki. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh bimbingan pranikah terhadap penurunan tingkat perceraian di Bacukiki. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan angka perceraian dalam tiga tahun terakhir.<sup>29</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bimbingan pranikah di KUA dan menggunakan metode penelitian lapangan, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas bimbingan pranikah dalam mengurangi perceraian, sementara penelitian ini fokus pada peran pembinaan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hamzah pada tahun 2022, mahasiswa IAIN Parepare, berjudul “Dampak Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Tubo Sendana.<sup>30</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh positif dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bimbingan pranikah di

---

<sup>29</sup> Juniar Bursal, Skripsi: “Efektivitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare”(Parepare; IAIN Parepare, 2021)

<sup>30</sup> Hamzah, Skripsi: “Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”(Parepare: IAIN Parepare, 2022)

KUA dan menggunakan teknik pengumpulan data yang serupa, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih menyoroti dampak bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga, sementara penelitian ini berfokus pada peran pembinaan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ah. Kusairi dan Haiza Nadia pada tahun 2022 berjudul “Upaya Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena terkait bimbingan pranikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di masyarakat.<sup>31</sup>
5. Skripsi yang disusun oleh Raudhatul Jannah pada tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul “Pengaruh Bimbingan Pranikah Pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan angket berbasis skala Likert untuk mengukur variabel bebas dan terikat. Peneliti menggunakan analisis data kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, dengan teknik purposive random sampling.

---

<sup>31</sup> Ah. Kusairi dan Haiza Nadia, “Upaya Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 4. 1, (Mart 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di Bukittinggi.<sup>32</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurkhodijah	“Manfaat Bimbingan Pranikah terhadap Suami Istri di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir”	Persamaan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yakni menggunakan pendekatan kualitatif dan persamaan lainnya adalah topik yang sedang teliti (Bimbingan Pranikah)	Dalam penelitian sebelumnya menghususkan fokus pada manfaat bimbingan pranikah terhadap sepasang suami istri, sedangkan dalam penelitian yang peneliti akan teliti adalah fokus kepada peran pembinaan pranikah terhadap Keluarga Sakinah.
2.	Juniar Bursal	“Efektifitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare”	Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Juniar Bursal yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan tempat penelitiannya di Kantor Urusan Agama.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini hanya berfokus pada mengurangi tingkat perceraian sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji peran pembinaan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah.
3.	Hamzah	“Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana	Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti Hamzah yaitu lebih bersifat umum karena melihat bimbingan pranikah dari harmonisnya keluarga, sedangkan yang diteliti

<sup>32</sup> Raudhatul Jannah, Skripsi, “Pengaruh Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi di BP4 KUA Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)” (Pekanbaru; UIN Sultan Syarif, 2023)

		Kabupaten Majene”		peneliti berfokus tentang keluarga sakinah.
4.	Ah. Kusairi dan Haiza Nadia	“Upaya Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”	Persamaan nya adalah Objek dan tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama, dalam hal ini peneliti sama-sama mengkaji tentang Bimbingan Pranikah.	Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang didapatkan langsung dari wawancara responden dipenelitian yang telah ditentukan tersebut, dengan tujuan untuk meneliti realitas hukum yang berlaku dengan kehidupan masyarakat. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan editing, dan juga tabulasi teknik. Sedangkan Penelitian skripsi peneliti Cuma memakai teknis analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
5.	Raudhatul Jannah	“Pengaruh Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi di BP4 KUA Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)”	Persamaan peneliti ini dengan penelitian yang peneliti akan lakukan terletak pada tema yaitu sama sama meneliti tentang Pembinaan Pranikah.	Penelitian ini menggunakan metode Normatif atau biasa disebut dengan Kuantitatif dimana semua data yang dibuat sampel dari angket yang berbentuk skala <i>likert</i> , dan juga peneliti Raudhatul Jannah menggunakan angket (kuesioner) untuk mengukur variabel bebas (Bimbingan Pranikah ) dan variabel terikat (Calon pasangan suami istri). Sedangkan Skripsi yang diteliti penulis menggunakan metode Kualitatif yang berdasar pada Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian lainnya. Kesamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu pembinaan pranikah untuk calon pasangan suami istri yang akan mengikuti program bimbingan pranikah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus masalah yang dibahas, di mana penelitian ini mengkaji peran pembinaan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah, khususnya di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam metode yang digunakan untuk mengumpulkan data serta lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian lain.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Teori Peran**

Rober Linton mengembangkan Teori Peran, yang menjelaskan interaksi sosial melalui individu-individu yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Dalam teori ini, harapan-harapan peran berfungsi sebagai pedoman bersama yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Peran dipandang sebagai elemen dinamis dari posisi atau status sosial. Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki, maka ia tengah menjalankan peran tersebut.<sup>33</sup>

Peran dapat dipahami sebagai tindakan yang diambil oleh individu yang memiliki posisi dalam suatu organisasi. Peran juga merujuk pada perilaku individu yang memiliki makna penting dalam struktur sosial

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7 (Jakarta: Rajawali, 1986), 220.

masyarakat.<sup>34</sup> Setiap orang pasti terlibat dalam berbagai kegiatan, dan jika seseorang tidak aktif berpartisipasi, ia tidak akan memiliki peran yang baik dalam masyarakatnya.

Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai serangkaian harapan sosial tentang bagaimana individu seharusnya bertindak dan bersikap dalam situasi tertentu, yang didasarkan pada status dan fungsi sosialnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto menambahkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari posisi seseorang. Jika individu menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka ia sedang melaksanakan peran tersebut.<sup>35</sup>

Dalam bahasa Inggris, peran disebut "role" atau "person task or duty in undertaking," yang berarti "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha." Peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang diambil oleh individu dalam suatu peristiwa.<sup>36</sup> Teori Peran (*Role Theory*) menggabungkan berbagai teori dan disiplin ilmu, dan menurut Biddle & Thomas, teori ini mengelompokkan istilah-istilah yang terkait dalam empat kategori utama:

- a. Individu-individu yang terlibat dalam proses interaksi sosial
- b. Tindakan atau sikap yang muncul selama interaksi tersebut
- c. Posisi atau status individu dalam tindakan tersebut

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>35</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 7.

<sup>36</sup> *Ibid*, 86.

- d. Hubungan antara individu dan tindakan yang dilakukan.<sup>37</sup>

## 2. Teori Pembinaan Pranikah

### a. Pembinaan Pranikah

Bimbingan atau pembinaan adalah sebuah proses pendidikan yang terstruktur dan bertujuan untuk membantu individu agar dapat hidup sesuai dengan pedoman yang diajarkan oleh Allah SWT. Secara umum, pembinaan dapat diartikan sebagai bentuk bantuan yang setara dengan penyuluhan, yaitu kegiatan memberikan dukungan, baik dalam bentuk benda maupun informasi. Beberapa ahli memberikan pemahaman tentang bimbingan, antara lain:

- 1) Menurut Bimo Walghito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengatasi kesulitan dalam hidup mereka, dengan tujuan agar mereka bisa hidup lebih sejahtera.
- 2) Menurut Arthur Jones, menjelaskan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam membuat pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapi.
- 3) Menurut Schetzer dan Stone, mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang bertujuan untuk membantu individu mengenali diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), cet ke VII, 215.

<sup>38</sup> Yusuf Firdaus Dkk, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citaerup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga", *Mizan* 3, No. 1 (2019). 30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>

Dari definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka memahami diri dan kehidupan mereka, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Bimbingan sebagai proses pelayanan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang bijaksana serta merencanakan kehidupan dengan baik.<sup>39</sup> W.S. Winkel menyatakan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan psikologis kepada individu atau kelompok dalam membuat keputusan yang tepat dan menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan, yang tidak melibatkan pertolongan finansial atau medis.<sup>40</sup>

#### b. Dasar Pelaksanaan Pembinaan Pranikah

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, memberikan amanat bahwa pengetahuan tentang perkawinan dan permasalahannya haruslah diberikan sedini mungkin kepada calon pengantin melalui kursus suscatin (calon pengantin).<sup>41</sup> yang isi dari peraturan tersebut sebagai berikut:

<sup>39</sup> Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta), 94.

<sup>40</sup> W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Gramedia, 2009). 87.

<sup>41</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

- 1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Catin adalah laki-laki Muslim dan perempuan Muslim yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan;
- 2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga;
- 3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah dan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah;
- 4) Kantor Urusan Agama kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan;
- 5) Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*;
- 6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (Depag);

- 7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan kursus calon pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

Kemudian setelah dikeluarkannya peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, khususnya Peraturan Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, kemudian direvisi dengan Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah, dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:<sup>42</sup>

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga;
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun;
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah;
- (4) Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang

---

<sup>42</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;

- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama;
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah;
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Selanjutnya Peraturan Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggara Kursus Pra Nikah, Diperbarui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379

Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan hasil nyata dari keikhlasan Kementrian Agama dalam menjamin kemajuan Negara melalui perkawinan yang ideal. Dalam menjalankan keputusan tersebut disebutkan bahwa ada dua metode bimbingan pernikahan:

- 1) Pertama, Mengikuti pembinaan pranikah tatap muka, pada pembinaan ini calon pengantin yang akan menikah harus datang untuk mengikuti program tersebut, dimana biasanya pembinaan

tatap muka dilakukan di KUA Kecamatan. Dilaksanakan selama dua hari berturut-turut yakni ada enam belas pembelajaran sesuai modul yang diterbitkan Kemenag, waktu pelaksanaannya adalah sebelum akad nikah, dan lokasinya bisa di Kantor Kementerian Agama, KUA Kecamatan, atau tempat lain yang telah ditentukan.

- 2) Kedua, calon pengantin yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka dapat menerima pembinaan mandiri, yaitu pembinaan yang diberikan atau dilaksanakan secara mandiri oleh KUA Kalibaru, pelaksanaannya pada saat mendaftar nikah Bimbingan pernikahan secara mandiri langsung diberikan kepada calon pengantin.

Landasan hukum yang dijadikan Pedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 479 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagai berikut:

- (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.
- (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191).
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6).
- (8) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.
- (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- (10) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Niah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.<sup>43</sup>

Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi juga menerapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam putusan ini bermaksud dengan tujuan Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ini memuat Kewajiban bagi yang mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Landasan hukum yang dijadikan Pedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagai berikut:

1. Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

---

<sup>43</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.<sup>44</sup>

c. Tujuan Pembinaan Pranikah

Setiap kajian memerlukan tujuan yang jelas agar pembaca dapat memahami keseluruhan maksud dari topik yang dibahas.

Bimbingan pranikah memiliki tujuan untuk membantu individu, khususnya calon pengantin, dalam mengenali potensi diri mereka agar bisa mengembangkan kemampuan tersebut untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Adapun tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu mencegah masalah yang berkaitan dengan pernikahan, melalui cara-cara berikut:

---

<sup>44</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

- a) Membantu individu memahami makna dan tujuan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.
  - b) Membantu individu menilai kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan.
  - c) Membantu individu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Membantu mencegah masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, dengan cara-cara sebagai berikut:
- a) Membantu individu memahami makna dan tujuan kehidupan berkeluarga.
  - b) Membantu individu memahami cara-cara mengatur kehidupan rumah tangga.<sup>45</sup>
- Bimbingan pranikah bertujuan untuk membantu calon pasangan dalam mencapai keselarasan emosional, spiritual, dan praktikal, guna membangun hubungan yang harmonis. Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan dari bimbingan pranikah adalah:
- a) Membantu individu untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, untuk mencegah timbulnya masalah dalam pernikahan.
  - b) Membantu individu memahami cara-cara membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan

<sup>45</sup> Aditya Prayogi & M. Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", *ISLAMIC COUNSELING* 5, No. 2 (2021), 229. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

*warrmahmah*, sesuai dengan ajaran Islam, guna mencegah masalah dalam kehidupan rumah tangga.

- c) Membantu individu dalam mengatasi masalah yang muncul selama kehidupan rumah tangga.
- d) Membantu individu menjaga kondisi dan situasi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan berkembang menjadi lebih baik.<sup>46</sup>

Tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk mempersiapkan calon pengantin secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun mental. Ketika suami dan istri dapat menjalankan kewajiban mereka dengan baik dalam lingkungan keluarga, maka keluarga Sakinah tidak lagi menjadi sekadar harapan, melainkan sebuah kenyataan. Dengan demikian, mereka akan hidup bersama, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat.<sup>47</sup>

#### d. Fungsi Pembinaan Pranikah

Pembinaan pranikah cenderung bersifat pondasi/dasar, bertujuan untuk mencegah kemungkinan masalah yang timbul, namun juga memperhatikan aspek penyelesaian masalah. Pentingnya bimbingan pranikah muncul karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti perbedaan individu, kebutuhan pribadi, perkembangan diri, dan latar belakang sosial budaya. Dengan mengikuti bimbingan pranikah, diharapkan calon suami istri dapat

<sup>46</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 87-88.

<sup>47</sup> Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*, (Jakarta, RenikaCipta, 2009), 238.

lebih baik menyesuaikan diri, meningkatkan kedewasaan emosional, serta saling menerima kekurangan masing-masing. Hal ini memberikan keyakinan lebih mengenai kebutuhan dan pentingnya bimbingan sebelum melaksanakan ijab qobul.<sup>48</sup>

e. Materi Pembinaan Pranikah

Materi Kursus Calon Pengantin Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.<sup>49</sup> Menyebutkan Suscatin diselenggarakan dengan durasi waktu 24 jam pelajaran yang meliputi:

1. Tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam;
2. Pengetahuan agama selama 5 jam;
3. Peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam;
4. Hak dan kewajiban suami dan isteri selama 5 jam;
5. Kesehatan reproduksi selama 3 jam;
6. Manajemen keluarga selama 3 jam;
7. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Susunan materi tersebut cukup lengkap, walaupun belum ada materi terkait dengan parenting dan kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>48</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 8-10.

<sup>49</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin

Demikian pula waktu yang harus disediakan durasinya bisa 3 sampai dengan 4 (satu hari 6-8 jam) sedikit memadai.<sup>50</sup>

f. Metode dan Media Pembinaan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilakukan melalui dua metode utama, yaitu ceramah dan diskusi, serta memanfaatkan media elektronik sebagai alternatif dalam memberikan informasi kepada calon pasangan suami istri. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembinaan pranikah:<sup>51</sup>

- 1) Metode Ceramah: Dalam metode ini, materi terkait pernikahan disampaikan kepada pasangan calon suami istri secara lisan. Ceramah digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai bimbingan pranikah dapat diterima dengan baik melalui komunikasi verbal.
- 2) Metode Diskusi dan Tanya Jawab: Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman calon suami istri terhadap materi yang telah diberikan dan untuk melatih mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, metode ini mendorong calon pengantin untuk lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah.

Sedangkan, media yang digunakan dalam bimbingan pranikah berfungsi sebagai alat bagi pembimbing untuk menyampaikan materi.

<sup>50</sup> Adi Syahputra Sirait, Jurnal: Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT di Kota Tanjung Balai” *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni, email : adisyahputrasirait@iain-padangsidempuan.ac.id

<sup>51</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, Jurnal, Vol.6 No.71, 2013, 35.

Biasanya, media yang digunakan masih cukup sederhana, seperti media lisan, yang hanya melibatkan penyampaian suara. Media ini sering dipakai dalam metode ceramah, bimbingan, atau penyuluhan. Namun, dengan kemajuan teknologi, beberapa penyelenggara bimbingan pranikah kini juga memanfaatkan perangkat digital, seperti komputer dan proyektor, untuk menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta.<sup>52</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Kata "sakinah" berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan atau kedamaian, yakni kondisi tenang setelah adanya gejolak. Sedangkan "keluarga" merujuk pada sekelompok orang yang terhubung oleh hubungan darah, kelahiran, pernikahan, atau ikatan khusus lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Sejak awal kehidupan, keluarga tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah manusia, dengan berupaya memilih jalan yang baik dan melakukan usaha terbaik dengan segala yang mereka miliki, serta

---

<sup>52</sup> Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Jurnal (Online), Vol. 01, No. 02, Juli-Desember (2019), email: Hamdi\_abdul\_karim@yahoo.co.id Diakses 12 Desember 2019.

menganggap apa yang benar sebagai hal yang baik dan apa yang salah sebagai hal yang buruk.<sup>53</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT, dalam QS. At-tahrim/66:6 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan tegas, yang tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.”(At-Tahrim 66:6)<sup>54</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam, khususnya, diwajibkan untuk berusaha menjaga diri dan keluarga mereka dari kehancuran, karena kerusakan dalam keluarga dapat berdampak pada kehancuran bangsa. Salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan mempersiapkan diri sebelum memasuki pernikahan, salah satunya melalui bimbingan pranikah.

Keluarga memegang peranan penting dalam perjalanan hidup manusia, menjadi salah satu unsur dasar dalam kehidupan yang saling terkait. Keluarga juga berperan dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan bimbingan ajaran yang dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam kehidupan. Sebuah keluarga yang ideal menciptakan keharmonisan yang mengarah pada kepuasan

<sup>53</sup> Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayan, 2005), 214.

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), 448.

dan keridhaan dari sang pencipta. Lukisan kehidupan keluarga yang harmonis dan menyenangkan ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar, yaitu *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>55</sup>

Sakinah adalah perasaan damai, tenang, dan aman. Seseorang akan merasakan sakinah ketika kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat spiritual maupun material, dapat terpenuhi dengan seimbang dan layak. Seorang yang hidup dengan sakinah memiliki kesehatan yang baik, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan tercukupi, diterima dalam masyarakat yang beradab, serta hak-hak asasinya dilindungi oleh norma agama, hukum, dan moralitas.<sup>56</sup>

Peran agama dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sangatlah penting, karena agama memberikan petunjuk dan aturan dari Allah SWT yang membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT berperan ketika umat-Nya memahami, menghayati, dan mengamalkan agama yang diyakininya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sakinah mengandung makna ketenangan yang tercapai ketika pasangan hidup saling melengkapi. Setiap individu, baik pria maupun wanita, diciptakan dengan sifat dan kecenderungan yang tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa keberadaan pasangannya. Kesempurnaan makhluk hanya terwujud ketika mereka bersatu sesuai dengan sunnatullah.

---

<sup>55</sup> Djuju Sudjana, *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 20.

<sup>56</sup> Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian (BP4), *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: BP4 Provinsi DKI Jakarta, 2011), 5.

Perlu ditekankan bahwa *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*, tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan. Yang terpenting adalah menyiapkan hati, karena nilai-nilai tersebut bersumber dari dalam hati dan akan terlihat dalam perilaku sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di masyarakat.<sup>57</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT, QS. Al-Rad/13:28 :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (QS. Al-Rad/13:28)<sup>58</sup>

Membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* sebagai tujuan utama pernikahan bukanlah hal yang mudah bagi pasangan suami dan istri. Salah satu syarat utama untuk mencapainya adalah bahwa rumah tangga tersebut harus dipenuhi dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kedua pihak. Suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Islam, yang merupakan agama yang sempurna, terdapat panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Semua ini dapat tercapai melalui perhatian yang mendalam dan pemahaman mengenai peran serta tanggung jawab masing-masing dalam membangun keluarga yang *sakinah*.

<sup>57</sup><http://www.akhlaqulkhariimah.com/2011/05/02/keluarga-sakinah-mawaddahwarrahmah/> diakses pada pada hari senin Rabu 17-september-2012.

<sup>58</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka lajnah, 2019), 244.

## b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Di Indonesia, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut keluarga sakinah, seperti keluarga ideal, keluarga harmonis, keluarga sejahtera, atau keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrahmah*. Meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda, pada dasarnya konsep keluarga sakinah bertujuan untuk memenuhi dengan baik kebutuhan fisik dan spiritual anggota keluarga tersebut. Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah apabila keluarga tersebut memiliki ciri-ciri tertentu yang mencerminkan kesejahteraan dan keharmonisan dalam hidup bersama:

- 1) Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh;
- 2) Mentaati ajaran agama;
- 3) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan;
- 4) Saling menguatkan dan menjaga dalam kebaikan;
- 5) Saling menyayangi;
- 6) Bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan;
- 7) Kompak dalam mendidik anak;
- 8) Membagi peran dengan adil;
- 9) Berkontribusi dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>59</sup>

Keluarga yang berhasil mencapai status sakinah ditandai dengan adanya unsur *mawaddah*, *warrahmah*, dan *amanah*. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan perkawinan


<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12-13.

dan keluarga, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan kriteria khusus untuk mendefinisikan keluarga sakinah. Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 yang membahas mengenai Pemajuan Gerakan Keluarga Sakinah, di mana keluarga sakinah terdiri dari empat golongan tertentu:

- 1) Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang dibangun di atas perkawinan sah, yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar fisik dan spiritual secara minimal. Namun, keluarga ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, serta mendapatkan bimbingan keagamaan yang memadai baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
- 2) Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri yang sah, yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mulai menyadari pentingnya penerapan ajaran agama dan bimbingan keagamaan dalam rumah tangga mereka. Namun, mereka belum sepenuhnya mampu menumbuhkan nilai-nilai agama dan ketakwaan secara menyeluruh.
- 3) Keluarga Sakinah III ditandai dengan kemampuan dalam memenuhi berbagai aspek ketakwaan, keimanan, dan psikologi keluarga, serta tuntutan-tuntutan lainnya. Meski demikian, mereka belum berhasil menjadi teladan yang sempurna di masyarakat.

- 4) Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang mampu memenuhi semua kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual, serta menjadi contoh yang positif dalam masyarakat sekitar.<sup>60</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa "keluarga sakinah" adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik secara fisik maupun spiritual secara seimbang dan layak, serta hidup dalam suasana kasih sayang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>60</sup> Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan*, 29-32.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis hukum, yang berfokus pada analisis reaksi dan interaksi masyarakat terhadap hukum atau norma yang berlaku. Pendekatan ini juga dapat dipahami sebagai perilaku sosial yang berkembang dalam masyarakat dan menjadi bentuk legitimasi sosial.

Dengan demikian, penelitian hukum empiris ini dapat dikategorikan sebagai metode yang bertujuan untuk mengkaji dan menilai sejauh mana penerapan hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara langsung peran pembinaan pranikah dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang sedang diamati.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang terletak di Jalan Nasional III, Dusun Sumber Beringin, Kelurahan Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena letaknya yang strategis dan mudah diakses, berada di

sepanjang jalan raya Jember – Banyuwangi. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena ketersediaan data yang dibutuhkan oleh peneliti serta faktor-faktor pendukung lainnya yang memadai untuk kelancaran penelitian.

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, yang fokus pada Pembinaan Pranikah dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah. Untuk memudahkan pengumpulan data, penulis membagi sumber data menjadi dua kategori utama, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari objeknya.<sup>61</sup> Agar mendapatkan informasi yang akurat, penulis memilih beberapa subjek yang relevan sebagai informan, Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber antara lain:

- a. Bapak Sumardi AF S.H.I., selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bapak Dodik Fitriyansyah, S.sy., dan Bapak Humaidi selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bapak Mochamad Danuri selaku Staf Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.
- d. Bapak Moh. Alfafan Mumtaz dan Ibu Friska Halizah Hardiati selaku Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Pranikah.

---

<sup>61</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 68.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, Al-Qur'an, Hadist, serta sumber hukum atau undang-undang terkait perkawinan. Sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini juga digunakan untuk mendukung analisis.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan informasi adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Irawan mengungkapkan bahwa “Banyak peneliti yang memiliki metode dan instrumen yang bagus, tetapi berakhir dengan kegagalan karena penelitiannya sembrono dalam hal pengumpulan datanya”.<sup>62</sup> yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Observasi

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, yang tidak hanya terbatas pada interaksi dengan individu, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap objek yang relevan dengan topik penelitian.<sup>63</sup>

Teknik observasi ini memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai fenomena yang diteliti dengan terlibat langsung dalam objek yang sedang diamati di KUA Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.

<sup>62</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media 2019), 119.

<sup>63</sup> Sutrisno Hadi, *“Metode Research”* (Yogyakarta: Andi, 1995), 145

## 2. Wawancara

Data, informasi, dan keterangan diperoleh melalui komunikasi verbal dalam bentuk percakapan langsung antara penulis dan informan.<sup>64</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk menjaga objektivitas data dan fakta yang didapat dari observasi dengan mendengarkan penuturan dan pengakuan dari sumber data terkait Pembinaan Pranikah dalam rangka mewujudkan Keluarga Sakinah.

## 3. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari dokumen atau gambar yang berkaitan dengan Pembinaan Pranikah. Dokumen ini bisa berupa catatan tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga untuk tujuan pengujian suatu kejadian yang terjadi di KUA Kecamatan Kalibaru,<sup>65</sup> Dengan menggunakan teknik dokumentasi, penulis dapat menyertakan bukti-bukti yang mendukung hasil penelitian secara konkret.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengorganisir data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori-kategori, menyoroti hal-hal penting, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami

---

<sup>64</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 296.

<sup>65</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Bima Aksara, 1989), 202.

oleh penulis maupun orang lain. Oleh karena itu, ketepatan dalam penerapan teknik analisis sangat penting dalam penelitian ini.<sup>66</sup>

Dalam analisis kualitatif, proses ini bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga data terkumpul dengan lengkap. Penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah langkah-langkah analisis data:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah tahap dalam analisis data kualitatif yang melibatkan penyederhanaan, pengelompokan, dan penghapusan data yang tidak relevan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermakna dan mempermudah proses penarikan kesimpulan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang terorganisir sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian dapat berupa narasi teks, matriks, grafik, jaringan, atau diagram. Tujuan dari penyajian data adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti mengelompokkan informasi yang memiliki kesamaan ke dalam kategori-kategori tertentu.

---

<sup>66</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), 244-246

### 3. *Conclusion Drawing (Verification)*

Penarikan kesimpulan, atau verifikasi, adalah tahap di mana peneliti menarik kesimpulan yang merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya kabur menjadi lebih jelas setelah dianalisis. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencari makna dari data yang terkumpul dengan mengidentifikasi hubungan, kesamaan, atau perbedaan, sehingga dapat diambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas masalah yang sedang diteliti.<sup>67</sup>

### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian, data yang diperoleh harus memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data adalah langkah yang diambil oleh peneliti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan sah dan valid. Untuk memastikan temuan yang diperoleh sah, kredibilitas data perlu diuji menggunakan teknik keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi data.

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran informasi dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, observasi, atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki perspektif berbeda. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan akurasi dan validitas data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan

---

<sup>67</sup> Milles dann Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

informan, serta melakukan verifikasi lebih lanjut melalui dokumentasi dan observasi lapangan.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Jika proses penelitian dilakukan dengan terencana dan terorganisir, peneliti akan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, yang meliputi:<sup>68</sup>

#### 1. Tahap Sebelum Riset

Pada tahap ini, peneliti mulai dengan mencari informan yang tepat serta mengumpulkan informasi dan data dari lapangan yang menjadi dasar penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan konfirmasi ilmiah melalui kajian pustaka dari buku dan sumber referensi yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

#### 2. Tahap Riset

Selama pelaksanaan penelitian, peneliti perlu mempelajari dan memahami secara mendalam latar belakang masalah penelitian agar dapat mengumpulkan data yang cukup. Proses ini dilakukan dengan cara wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang diperlukan.

#### 3. Tahap Pasca Riset

Setelah penelitian selesai dan data telah dikumpulkan, peneliti melanjutkan ke tahap analisis data. Tahap ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian, di mana peneliti menyajikan hasil penelitian dan analisis

<sup>68</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (jember. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). 89.

data yang telah diperoleh, dengan fokus pada kesimpulan dan hasil dari studi yang dilakukan di lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Sebagai ilustrasi, fokus penelitian yang telah dipilih oleh penulis berada di lokasi KUA Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari pemilihan lokasi ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait objek penelitian tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai objek yang dijadikan fokus dalam penelitian ini.

##### **1. Sejarah singkat dan Profil Kantor Urusan Agama Kalibaru**

KUA Kalibaru adalah salah satu Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Kantor ini didirikan secara resmi pada tahun 1912 dan memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, khususnya yang berkaitan dengan urusan keagamaan Islam di wilayah Kalibaru.

Keberadaan KUA Kalibaru yang telah beroperasi lebih dari satu abad mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan. Hal ini menunjukkan peran penting KUA Kalibaru dalam mendukung kehidupan beragama masyarakat setempat. Sebelumnya, KUA Kalibaru berlokasi di Kalibaru Wetan, tepatnya di Jalan Raya Jember No. 12, Kelurahan Kalibaru Wetan, Kabupaten Banyuwangi. Namun, kantor ini kemudian dipindahkan ke lokasi baru di Jalan Nasional III, Dusun Sumber Beringin, Kelurahan

Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Perpindahan ini menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan keagamaan Islam di daerah tersebut. Kabupaten Banyuwangi sendiri terletak di bagian Timur Pulau Jawa dan dikenal sebagai wilayah Tapal Kuda, dengan luas wilayah mencapai 5.782,40 km<sup>2</sup>.

## **2. Kedudukan Kantor Urusan Agama Kalibaru**

Kantor Urusan Agama Kalibaru terletak di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Jalan Nasional III, Dusun Sumber Beringin, Kelurahan Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru. Kontak telepon kantor ini adalah (0333) 897385, dengan alamat email [kuakecamatankalibaru@gmail.com](mailto:kuakecamatankalibaru@gmail.com). Untuk informasi terkait pernikahan online, KUA Kalibaru bekerja sama dengan Kemenag Banyuwangi melalui situs web <https://simkah4.kemenag.co.id>.

## **3. Motto dan Pelayanan**

Motto dan standar pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru mengutamakan prinsip Bersih dan Melayani, dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kalibaru. Pelayanan di kantor ini dikenal dengan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan efisien. Untuk mendukung kenyamanan dan kepuasan masyarakat, KUA Kecamatan Kalibaru menyediakan berbagai ruang, antara lain: di bagian kiri depan terdapat ruangan penyuluh agama, di kanan depan ada ruangan penghulu, bagian tengah adalah ruangan staf, sebelah kanan staf adalah ruang kepala

KUA, di sebelah kiri staf terdapat ruang Data, dan di bagian belakang kantor terdapat mushollah.

#### 4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kalibaru

Sebagai dasar dalam merumuskan visi, misi, strategi, kebijakan, dan penyusunan program tahunan, KUA Kecamatan Kalibaru menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

##### a. Visi

"Menjadi Unggul dalam Pelayanan Keagamaan yang Menciptakan Masyarakat Berakhlakul Karimah"

##### b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

- 1) Menerapkan sistem administrasi yang tepat dan teratur.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 3) Menyediakan layanan konseling perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.
- 4) Menyelenggarakan pelayanan wakaf serta pemberdayaan zakat, infaq, sadaqah, dan kegiatan ibadah sosial lainnya.
- 5) Melaksanakan pembinaan masjid, majelis ta'lim, lembaga keagamaan, dan kegiatan lintas sektoral.
- 6) Mewujudkan kerjasama umat dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.

- 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk pangan halal dan penyelenggaraan ibadah haji;

## 5. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kalibaru

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru berpedoman pada Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 mengenai Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mengatur bahwa KUA Kecamatan Kalibaru bertugas melaksanakan sebagian fungsi Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi di wilayah Kecamatan Kalibaru, khususnya dalam urusan Agama Islam (pasal 2). Untuk itu, KUA Kalibaru merumuskan Rencana Strategis yang meliputi:<sup>69</sup>

- a. Menyenggarakan pelayanan nikah dan rujuk;
- b. Menerapkan sistem administrasi, dokumentasi, dan pelayanan publik yang baik serta akuntabel;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di KUA yang handal dan profesional;
- d. Mengoptimalkan pembinaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga sakinah;
- e. Meningkatkan pembinaan pengelolaan masjid dan wakaf secara profesional dan produktif;
- f. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pangan halal, hisab ruyat, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama dengan

---

<sup>69</sup> Dokumentasi Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru

memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator;

- g. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan dalam bimbingan manasik haji;

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Kalibaru juga menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi vertikal maupun lembaga pemerintahan daerah di Kecamatan. KUA juga terlibat dalam tugas semi-resmi dan lintas sektoral dengan berbagai organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), serta Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Selain itu, KUA Kecamatan Kalibaru juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler sesuai dengan pasal 3 ayat (2).<sup>70</sup>

## 6. Struktural Organisasi

Setiap organisasi memerlukan komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan, maupun antar sesama bawahan. Komunikasi ini mencakup perintah, koordinasi, serta konsultasi. Hal ini akan membentuk struktur organisasi yang jelas, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak, terutama oleh mereka yang terlibat dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>70</sup> Dokumentasi Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kalibaru<sup>71</sup>**

Nama	Jabatan
Sumardi AF, S.H.I	Kepala
Dodik Fitriyansyah, S.sy.	Penyuluh
Humaidi	Penyuluh
Mochamad Danuri	Staff
Ari Prasetyo	Staff
Panca Winda Wijayanti	Staff

*Sumber:* Profil KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi 2024

### 7. Alur Kehendak Nikah di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi

Terdapat tujuh tahapan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA Kalibaru bagi calon pengantin, yaitu:

- a. Calon pengantin melakukan pendaftaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru minimal 10 hari sebelum tanggal pernikahan.
- b. Calon pengantin bersama wali mendatangi kelurahan dengan membawa dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP dan KK yang telah dilegalisir, akte kelahiran atau ijazah, tiga lembar foto ukuran 2x3, dan satu lembar foto ukuran 4x6. Setelah semua dokumen lengkap, calon pengantin dan wali akan menerima berkas persyaratan nikah.
- c. Calon pengantin diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi Tetanus Toxoid (TT) di Puskesmas.
- d. Calon pengantin kemudian kembali ke KUA Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan nikah serta bukti vaksinasi TT untuk mengikuti pemeriksaan administrasi nikah.

<sup>71</sup> Dokumentasi Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru

- e. Jika calon pengantin memilih untuk melaksanakan pernikahan di luar Balai Nikah atau di luar jam kerja, mereka diwajibkan membayar biaya nikah sebesar Rp 600.000,- melalui Bank Persepsi (BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri). Namun, untuk pernikahan yang dilakukan di Balai Nikah atau di KUA pada jam kerja, biaya ini tidak berlaku dan pernikahan akan dilakukan secara gratis.
- f. Calon pengantin menyerahkan bukti pembayaran biaya nikah kepada bendahara pembantu KUA dan mengikuti pembinaan pranikah.
- g. Pernikahan akan dilaksanakan di Balai Nikah atau di luar Balai sesuai dengan tempat dan jadwal yang telah disepakati;

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

Penyajian data dalam bab ini adalah menggambarkan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi: wawancara dan dokumentasi. Dengan kesimpulan dari penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang meliputi: 1) Bagaimana pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

## **1. Pelaksanaan Program Pembinaan Pranikah di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.**

Program Pembinaan Pranikah diselenggarakan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan calon pengantin (catin) mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan dan keluarga. Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, serta mengurangi tingkat perceraian, perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, program ini bertujuan untuk mencegah munculnya masalah dalam kehidupan keluarga, dengan mengurangi potensi tantangan dan kesulitan yang bisa timbul dalam perjalanan rumah tangga. Dalam hal ini agar pasangan dapat membangun hubungan yang harmonis.<sup>72</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Kantor KUA Kecamatan Kalibaru, rata-rata setiap tahunnya terdapat sekitar 500 pasangan yang menikah, dengan usia pasangan berkisar antara 20 hingga 30 tahun, baik pria maupun wanita. Untuk calon pengantin yang berusia di bawah umur, mereka harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dalam wawancara dengan Bapak Sumardi AF, Kepala KUA Kecamatan Kalibaru, beliau menyampaikan bahwa:

“Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan wajib terlebih dahulu mengikuti pembinaan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kalibaru. Sebelum melaksanakan prosesi akad

---

<sup>72</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, Jurnal, Vol.6 No.71, 2013, 35.

nikah yang menjadi bagian dari upacara pernikahan, mereka harus mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai seluk-beluk perkawinan. Proses ini diikuti oleh calon pengantin yang telah melaporkan niat mereka untuk menikah, baik datang langsung ke KUA atau melalui perantara seperti pembantu desa atau mudin. Calon pengantin juga diwajibkan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan agar administrasi dapat berjalan sesuai prosedur.<sup>73</sup>

Setelah melapor ke KUA Kalibaru, calon pengantin diwajibkan melengkapi dokumen yang diperlukan, sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
- b. Surat keterangan sehat dari puskesmas
- c. Fotokopi ijazah
- d. Fotokopi akta kelahiran
- e. Surat persetujuan dari calon pasangan
- f. Menyerahkan surat keterangan pernikahan dari desa
- g. Bagi janda atau duda cerai, wajib menyerahkan surat cerai asli
- h. Bagi janda atau duda yang ditinggal mati, menyerahkan surat kematian dari desa atau (N6)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, calon pengantin yang melapor dan telah terdaftar untuk menikah di KUA Kalibaru, calon pengantin tersebut wajib mengikuti bimbingan pranikah atau yang dikenal dengan istilah BINWIN. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Sumardi AF,

Kepala KUA Kalibaru, yang menyatakan:

“Di KUA, kegiatan utama yang kami lakukan untuk calon pengantin adalah program pembinaan pranikah, yang kami sebut dengan BINWIN. Tujuan dari program ini adalah agar calon pengantin dapat membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Kami memberikan materi mengenai pernikahan, termasuk doa yang harus dipersiapkan calon pengantin, hak dan kewajiban suami istri, serta menjaga kesehatan reproduksi calon pengantin.”<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Sumardi AF. diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

<sup>74</sup> Sumardi AF. diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa KUA Kalibaru mengadakan kegiatan pembinaan pranikah sebagai kegiatan utama yang terkait dengan pernikahan, bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di kalangan pasangan yang menikah. Kegiatan ini sangat penting dalam mengurangi potensi masalah rumah tangga, khususnya di desa Kalibaru.

Dalam menyampaikan materi pembinaan pranikah, Bapak Dodik Fitriyansyah selaku penyuluh agama di KUA Kalibaru menggunakan berbagai metode, yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang menarik dan kondusif bagi peserta, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Menurut beliau:

“Saya menggunakan metode seperti ceramah dan pembelajaran orang dewasa. Namun, saya juga kadang memasukkan permainan yang relevan dengan materi, agar kegiatan pembinaan pranikah tidak terasa membosankan. Saya mendorong interaksi antara peserta dan fasilitator, misalnya melalui sesi tanya jawab dan permainan yang berkaitan dengan materi.”<sup>75</sup>

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam program pembinaan pranikah di KUA Kalibaru mencakup ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi, tanya jawab untuk menghindari seminar yang terlalu pasif, dan diskusi untuk memperdalam pemahaman peserta.

Program pembinaan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kalibaru dirancang secara sistematis dan tepat sasaran untuk mengurangi

---

<sup>75</sup> Dodik Fitriyansyah. diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Mei 2024.

tingkat perceraian di Kalibaru dan menciptakan pasangan yang harmonis. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dodik Fitriyansyah, program ini dilaksanakan di ruangannya atau di musholla kantor jika jumlah peserta lebih banyak. Program ini diadakan setiap minggu dengan durasi sekitar empat jam, yang mencakup pemberian materi tentang doa calon pengantin, hak dan kewajiban suami-istri, serta menjaga kesehatan reproduksi.

Bapak Sumardi AF juga menjelaskan bahwa sekitar 500 pasangan yang menikah di KUA Kalibaru setiap tahunnya. Program pembinaan pranikah biasanya dilaksanakan selama tiga hingga empat jam, yang sudah mencakup pemberian materi dan praktik, seperti proses akad nikah. Biasanya, program ini diikuti oleh tiga hingga lima pasangan setiap minggunya.

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan pranikah di KUA Kalibaru memiliki tiga fokus utama:

“pemberian materi tentang doa calon pengantin, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga sakinah, dan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi. Ketiga materi ini bertujuan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga dengan baik.”<sup>76</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Dodik Fitriyansyah, penyuluh agama di KUA Kalibaru, pemberian materi mengenai doa-doa untuk calon pengantin merupakan bagian penting dari program pembinaan pranikah. Setiap pasangan yang akan menikah diberikan panduan tentang doa-doa yang relevan dengan kehidupan pernikahan. Materi ini mencakup doa

---

<sup>76</sup> Dodik Fitriyansyah. diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Mei 2024.

untuk akad nikah, doa sebelum berhubungan intim, doa saat ejakulasi, serta doa yang sebaiknya dibaca setelah melakukan hubungan suami istri. Dengan pemahaman yang baik mengenai doa-doa tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumardi AF, Kepala KUA Kalibaru, dijelaskan bahwa:

"Selain materi doa untuk calon pengantin, kami juga memberikan materi tentang keluarga sakinah, terutama mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kami juga bekerja sama dengan Puskesmas Kalibaru untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya memastikan kesejahteraan keluarga dan menciptakan generasi yang berkualitas."<sup>77</sup>

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa, kaum muda termasuk mahasiswa, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kekerasan seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman. Namun, mereka sering kali kekurangan informasi, pengalaman, dan merasa canggung dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, bahkan menghadapi penolakan dari kelompok yang lebih tua. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Dari wawancara penulis yang diperoleh dari pasangan Bapak Moh. Alfafan Mumtaz dan Ibu Friska Halizah Hardiati, pasangan yang

---

<sup>77</sup> Sumardi AF. diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

mengikuti pembinaan pranikah secara tatap muka di KUA Kalibaru pada tanggal 12 Juni 2024 dan pasangan ini menikah pada Bulan 19 Juni 2024, mereka menjelaskan bahwasannya mereka mendapatkan undangan dari pihak KUA Kalibaru satu minggu sebelum pasangan ini menikah untuk mengikuti program pembinaan pranikah, mereka juga mengatakan saat mengikuti program pembinaan pranikah mendapatkan edukasi tentang kehidupan setelah menikah, didalam kegiatan tersebut materi yang ia dapatkan mengenai perkawian ialah tentang doa-doa untuk catin, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dan juga materi tentang kesehatan reproduksi. Sebagaimana pasangan ini menyampaikan:

“Pada saat kegiatan pembinaan pranikah dimulai, kegiatan tersebut dilaksanakan kalo tidak salah 2 jam an, sekitar jam 9 pagi dimulai, dan peserta pembinaan itu ada 15 pasangan, dikumpulkan di musholla milik KUA dan ditengah kegiatan dalam penyampaian materinya tentang doa calon pengantin, hak dan kewajiban serta kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh penyuluh, kita juga diajak untuk bermain *game* dalam perihal mempertahankan hubungan rumah tangga kita.”<sup>78</sup>

Keberhasilan dari program pembinaan pranikah di KUA Kalibaru ini tercermin dari pengakuan pasangan yang telah mengikuti kegiatan tersebut, yang merasakan manfaat dan hasil positif. Mereka merasa lebih siap untuk membangun kehidupan pernikahan yang harmonis, dengan pandangan yang lebih positif mengenai pernikahan, seperti yang disampaikan oleh pasangan Bapak Moh. Alfafan Mumtaz dan Ibu Friska Halizah Hardiati. Pasangan ini mengungkapkan bahwa melalui bimbingan

---

<sup>78</sup> Moh. Alfafan Mumtaz, diwawancarai langsung oleh penulis, Banyuwangi, 2 Oktober 2024

ini, mereka dapat merencanakan kehidupan pernikahan mereka dengan baik, sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh pasangan Bapak Moh. Alfafan Mumtaz dan Ibu Friska Halizah Hardiati, bahwa:

“Kami bersyukur bisa mengikuti kegiatan pembinaan pranikah karena menurut kami itu sangat bermanfaat bagi kami. Karena dalam pembinaan pranikah kita di bekal ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya terutama mengenai cara mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan begitu kami bisa menerapkannya seperti ketika kami sedang ada konflik salah satu dari kami pasti ada yang mengalah, dan kalau sudah mulai tenang kami mulai mendiskusikan permasalahannya dengan kepala dingin sampai menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan kami.”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan yang telah mengikuti pembinaan pranikah, dapat disimpulkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan berhasil menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan pernikahan yang mereka impikan, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang tahan uji dan menjadi keluarga sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang mengikuti konseling pernikahan dan berhasil menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, telah memenuhi syarat untuk membentuk keluarga sakinah. Keluarga seperti ini dibangun atas dasar pernikahan yang sah dan, selain mencukupi kebutuhan sehari-hari, pasangan tersebut juga menyadari pentingnya persatuan dalam

---

<sup>79</sup> Moh. Alfafan Mumtaz dan Friska Halizah Hardiati, diwawancarai langsung oleh penulis, Banyuwangi, 2 Oktober 2024

hubungan mereka, serta mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan keluarga mereka.

## **2. Faktor yang menghambat dan mendukung Pembinaan Pranikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.**

Keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan suatu hal tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga penting untuk memahami apa saja yang dapat mempengaruhi tercapainya hasil tersebut. Oleh karena itu, penjelasan berikut akan mengacu pada fokus masalah atau topik penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah data yang diperoleh dari penelitian ini:

### **a. Faktor yang menghambat Pembinaan Pranikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kalibaru.**

Menurut wawancara dengan Bapak Humaidi, selaku Penyuluh Agama di KUA Kalibaru, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan pranikah untuk mencapai tujuan keluarga sakinah, di antaranya adalah:

#### **1) Sarana pra sarana KUA Kalibaru**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Humaidi selaku penyuluh agama menyatakan bahwa:

“Seperti yang anda lihat kondisi kantor urusan agama sekarang ini, mohon maaf sarana pra sarana di KUA Kalibaru kurang memadai termasuk tempat (Balai nikah) Namun yang membedakan dari KUA lainnya, KUA

kalibaru sendiri tidak memiliki ruangan Balai Nikah, karena kondisi Revitalisasi tidak merata dari pemerintahan, sehingga bisa dikatakan masih belum sempurna, andai kata ada orang yang melakukan pernikahan di KUA Kalibaru, tempat alternatif bisa di lakukan di ruangan penghulu ataupun di Musholla sebagai tempat Pembinaan pranikah bagi calon pengantin.”<sup>80</sup>

Fasilitas dan sarana yang memadai memainkan peran penting dalam keberhasilan suatu kegiatan, terutama dalam program bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya fasilitas yang cukup, kenyamanan peserta dapat terjaga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan. Sebaliknya, jika fasilitas tidak memadai, hal ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, karena kurangnya kenyamanan bagi peserta dapat mengganggu kelancaran proses tersebut. Namun, meskipun dengan fasilitas yang terbatas, program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru tetap berjalan dengan lancar.

## 2) Pengantin sedang dituntut pekerjaan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Humaidi selaku penyuluh agama menyatakan bahwa:

“Jadi kondisinya disini, termasuk orang desa mas, kadang si calon pengantin sudah mendaftar manten, kemudian si catin pergi lagi entah itu si catin dituntut pekerjaan diluar daerah atau lain sebagainya, jadi untuk pengadaan program BINWIN agak menyulitkan pihak KUA dan itu harus dipaksakan. maka otomatis si catin tidak dapat mengikuti pembinaan pranikah.”<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Humaidi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

<sup>81</sup> Humaidi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

Kesibukan calon pengantin dalam mengikuti pembinaan pranikah dapat menghalangi mereka untuk menerima materi secara maksimal, sehingga ada bagian dari informasi yang tidak terserap dengan baik. Bagi peserta yang dapat fokus, materi pembinaan pranikah akan lebih mudah dipahami, dan mereka dapat menyerap dengan jelas apa yang disampaikan oleh penyuluh agama. Dengan adanya pembinaan pranikah, para peserta dapat lebih siap menjalankan peran mereka sebagai suami dan istri, yang pada gilirannya membantu mereka berusaha bersama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

### 3) Ketidak sesuaian nama catin pada biodata identitas

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sumardi A.F selaku Kepala KUA Kalibaru menyatakan:

“kalo ada orang yang ingin menikah di KUA Kalibaru terutama dicek data-data nya, biodata nya betul gak, pada kartu Akta, KK, KTP, Ijazah, kadang beda-beda dalam pendataan di Nama. Hal ini juga merepotkan pihak KUA.”<sup>82</sup>

Dalam pendataan nama sebelum calon pengantin mendaftar pernikahan di KUA Kalibaru, jika terdapat ketidak sesuaian pada Nama di semua Kartu Identitas calon pengantin yang ingin mendaftar, maka calon pengantin diharapkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan data nama identitas masing-masing catin.

<sup>82</sup> Sumardi A.F, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa hal-hal tersebut dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, pihak lembaga perlu mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam hal kedisiplinan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang mengikuti kursus calon pengantin untuk benar-benar memahami peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk absen dalam mengikuti pembinaan pranikah.

- b. Faktor yang mendukung Pembinaan Pranikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kalibaru.

Pelaksanaan pembinaan pranikah tentu membutuhkan adanya faktor-faktor pendukung, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat yang telah mengikuti pembinaan pranikah di KUA Kalibaru. Menurut Bapak Humaidi selaku Penyuluh Agama, terdapat dua faktor yang dianggap penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pembinaan pranikah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi antara calon pengantin dengan penyuluh

Dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Bapak

Humaidi selaku penyuluh agama menyatakan bahwa:

“Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembinaan pranikah di KUA Kalibaru adalah tingginya antusiasme dan rasa ingin tahu calon pengantin terhadap program ini, serta tanggung jawab mereka. Calon pengantin yang dapat diajak bekerja sama dalam mengikuti pembinaan pranikah akan membantu menciptakan suasana yang kondusif, sehingga materi yang disampaikan oleh

penyuluh dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga mereka.”<sup>83</sup>

Kerja sama dan tanggung jawab yang baik antara calon pengantin dan pihak KUA mempermudah pelaksanaan pembinaan pranikah. Hal ini juga meringankan tugas pihak KUA Kalibaru, sehingga mereka tidak merasa terbebani dalam memberikan materi pembinaan pranikah.

## 2) Adanya aturan dari Kemenag

Sebagaimana pernyataan dari Bapak Humaidi selaku penyuluh agama KUA Kalibaru menyatakan bahwa:

“Baru-baru ini, Kementerian Agama menggulirkan peraturan baru dalam persyaratan pernikahan. Kemenag menetapkan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti pembinaan pranikah sebelum melangsungkan akad nikah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab, komunikasi, serta nilai-nilai yang penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga pasangan calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk menciptakan pernikahan yang berkualitas. Kami juga menegaskan kepada calon pengantin yang tidak mengikuti program wajib ini, calon pengantin tidak akan bisa mencetak buku nikah.”<sup>84</sup>

Peraturan yang ditetapkan oleh Kemenag tentunya menjadi faktor yang menarik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang berfungsi sebagai pedoman bagi calon pengantin, ketika mengikuti pembinaan.

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam pelaksanaannya terdapat aturan yang

<sup>83</sup> Humaidi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

<sup>84</sup> Humaidi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

wajib diikuti dan dipatuhi. bagi calon pengantin yang tidak mengikuti pembinaan pranikah tidak akan bisa mencetak buku nikah hingga memenuhi persyaratan tersebut. Pembinaan pranikah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi keagamaan kepada pasangan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.<sup>85</sup> Program pembinaan pranikah yang diwajibkan oleh KUA Kalibaru memberikan dampak positif dalam mengurangi potensi masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan di desa Kalibaru. Dampak pembinaan ini tidak langsung terkait dengan perceraian, namun lebih kepada membantu pasangan memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Maka dari itu, Pembinaan Pranikah ini penting dan menjadi kewajiban.

### 3) Adanya Media elektronik yang mendukung program Binwin

Pernyataan yang disampaikan langsung oleh Bapak Humaidi selaku penyuluh agama menyatakan bahwa:

“Untuk pemberian informasi terkait pengadaan pembinaan pranikah terhadap calon pengantin, kami bisa memberikan informasi kepada calon pengantin lewat *handphone* via WhatsApp, dan disini dalam memaparkan materi juga menggunakan monitor di layar tancap, supaya para calon pengantin yang menghadiri secara tatap muka dapat memahami materi secara keseluruhan.”<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Wardatus Sholihah, “Efektifitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”. (Skripsi UIN KHAS Jember, 2023). 77.

<sup>86</sup> Humaidi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 14 Agustus 2024.

Menurut bapak Humaidi bahwa dengan adanya media elektronik seperti: alat komunikasi *Handphone* dan juga layar tancap (Proyektor). Memudahkan untuk memberikan layanan informasi dan memudahkan pihak KUA dalam penyampaian materi kepada calon pengantin yang ingin mengikuti pembinaan pranikah di KUA kecamatan Kalibaru.

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, Faktor pendukung dalam Pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Kalibaru ini bertujuan dalam hal pemberian informasi terkait binwin dan pemaparan materi dalam mempersiapkan calon pengantin dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai peran suami istri, hak dan kewajiban mereka, serta cara mengatasi masalah dalam rumah tangga untuk mencegah pertengkar. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan pasangan dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka dan mengurangi kemungkinan perceraian. pembinaan pranikah sangat bermanfaat bagi calon pengantin yang ingin menciptakan keluarga sakinah. Program ini memberikan perlindungan dalam kehidupan rumah tangga jika diterapkan dengan baik.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi di KUA Kalibaru, penulis menemukan berbagai temuan. Temuan-temuan ini akan dipaparkan dan dianalisis lebih lanjut melalui pembahasan yang mencakup

interpretasi serta diskusi teori-teori yang relevan. Pembahasan temuan akan disusun sesuai dengan sub-bab yang telah menjadi fokus penelitian ini, untuk memudahkan penjabaran fokus tersebut. Beberapa hal yang dimaksud adalah:

**1. Pelaksanaan Program Pembinaan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait pelaksanaan program pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Kalibaru, program pembinaan pranikah ini merupakan kegiatan penting bagi calon pengantin dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*, serta untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mencegah masalah yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pembinaan pranikah berperan dalam mengurangi tantangan dan permasalahan yang mungkin dihadapi pasangan, sehingga mereka dapat membangun hubungan yang harmonis dan langgeng.<sup>87</sup>

Pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru melaksanakan pembinaan perkawinan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 479 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa Bimbingan perkawinan merupakan hasil nyata dari keikhlasan Kementerian

<sup>87</sup> Agustina Kumala Sari, *Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*, Jurnal, Vol.6 No.71, 2013, 35.

Agama dalam menjamin kemajuan Negara melalui perkawinan yang ideal. meskipun hasilnya belum sepenuhnya maksimal karena waktu penyampaian materi yang terbatas hanya sekitar tiga hingga empat jam yang dilaksanakan di ruang penyuluh atau di musholla. Namun demikian, melalui pembinaan pranikah ini, calon pengantin setidaknya memperoleh pemahaman dasar tentang kehidupan berumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, cara mengurangi potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta para peserta diberikan waktu untuk bermain (*game*) tentang kehidupan berumah tangga. Program ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Metode dalam penyampaian materi pembinaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta, agar materi yang diberikan relevan dengan situasi mereka. Beberapa metode yang digunakan antara lain:
  - 1) Metode Ceramah: Penyampaian materi secara lisan tentang pernikahan kepada calon pengantin. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa materi dapat disampaikan dengan jelas.
  - 2) Metode Tanya Jawab dan Diskusi: Bertujuan untuk mengukur pemahaman pasangan calon pengantin terhadap materi yang telah disampaikan serta melatih mereka dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga. Metode ini juga mendorong pasangan calon pengantin agar lebih aktif dalam pembinaan pranikah.

2) Materi pembinaan pranikah disesuaikan dengan peserta atau konseli yang terlibat, dan harus mengikuti perkembangan masyarakat serta kebutuhan peserta. Materi yang diberikan dalam program pembinaan pranikah meliputi:

1) Pemahaman tentang doa calon pengantin;

Setiap pasangan yang akan menikah diberikan panduan tentang doa-doa yang relevan dengan kehidupan pernikahan. Materi ini mencakup doa untuk akad nikah, doa sebelum berhubungan intim, doa saat ejakulasi, serta doa yang sebaiknya dibaca setelah melakukan hubungan suami istri. Dengan pemahaman yang baik mengenai doa-doa tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana doa-doa tersebut sebagai berikut:

a) Doa pada saat setelah akad nikah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadaMu kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan atasnya dan aku berlindung kepadaMu dari kejelekan atas yang Engkau ciptakan." (HR Abu Dawud, Ibnu Majah).<sup>88</sup>

Makna dari doa diatas merupakan doa yang ditujukan kepada suami setelah proses akad pernikahan dambil memegang bagian ubun – ubun sang istri.

<sup>88</sup> Ulin Nuha, *Kitab Induk Doa dan Zikir Terjemah Kitab al-Adzkar Imam an-Nawawi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018) 381.

b) Doa sebelum berhubungan intim:

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya : “Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah setan dari rezeki (bayi) yang akan Engkau anugerahkan pada kami,” (HR Bukhari).<sup>89</sup>

Doa ini bermakna bahwa memohon agar dijauhkan kami dari setan yang bisa merusak hubungan suami istri dan menjauhkan setan dari rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Dan doa ini dilafalkan sebelum memulai untuk melakukan hubungan suami istri.

c) Doa ketika mengeluarkan air mani

Ketika mengeluarkan Air mani juga harus berdoa agar air mani yang dikeluarkan bisa memberikan keturunan yang lebih baik. Adapun doa mengeluarkan mani yaitu:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُطْفَتَنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Artinya : ” Ya Allah jadikanlah nutfah (sperma) kami ini menjadi keturunan yang baik (saleh)”. (HR. Bukhari).<sup>90</sup>

Doa yang diniatkan bertujuan agar calon keturunan yang nanti dimiliki menjadi orang yang saleh dan salihah.

<sup>89</sup> Ibid, 382.

<sup>90</sup> Ibid, 383.

d) Doa setelah berhubungan intim:

Berikut doanya:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia (Keturunan)”. (HR. Bukhari).<sup>91</sup>

2) Hak dan kewajiban suami istri;

Dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari pihak lain, sementara kewajiban adalah apa yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain setelah menerima haknya. Apa yang menjadi hak bagi istri adalah kewajiban bagi suami, dan sebaliknya, kewajiban istri adalah hak bagi suami. Allah SWT telah menetapkan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tercantum dalam surat

Al-Baqarah [2] ayat 228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”. (QS. Al-Baqarah/2:228).<sup>92</sup>

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab VII, pasal 77 hingga pasal 84. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

<sup>91</sup> Ibid, 383.

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2011): 160

- 1) Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, yang menjadi dasar kokoh masyarakat;
- 2) Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi dukungan fisik dan mental satu sama lain;
- 3) Mereka wajib menjaga dan mendidik anak-anak mereka dengan memperhatikan aspek jasmani, rohani, serta pendidikan agama;
- 4) Suami dan istri juga bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan satu sama lain;
- 5) Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama;

#### Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syariat Islam:

##### Hak Suami sebagai berikut:

- a) Sebagai kepala keluarga, suami berhak mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri sesuai dengan ajaran agama.
- b) Suami berhak memimpin keluarga menuju kehidupan yang taqwa.

##### Hak Istri Sebagai Berikut:

- a) Istri berhak menerima mahar, nafkah lahir dan batin.
- b) Istri berhak diperlakukan dengan baik oleh suami.
- c) Istri berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap kehormatannya.

##### Kewajiban Suami sebagai berikut:

- a) Suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya, serta memenuhi kebutuhan keluarga terutama sandang dan pangan.
- b) Suami bertanggung jawab memimpin, membimbing, dan menjaga keharmonisan keluarga serta menjauhkan keluarga dari siksa neraka.
- c) Suami harus membantu istri dalam mendidik dan merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab.
- d) Suami harus memberikan kebebasan kepada istri untuk berpikir dan bertindak sesuai ajaran agama, serta tidak mempersulit atau menambah beban istri, baik fisik maupun mental.
- e) Suami harus mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bijaksana.

Kewajiban Istri sebagai berikut:

- a) Istri wajib menghormati dan taat kepada suami sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh norma agama.
- b) Istri bertugas mendidik anak-anak sebagai amanah dari Allah untuk menjadi anak-anak yang shaleh.
- c) Istri harus menjaga kehormatan diri dan melindungi harta keluarga.

d) Istri menerima nafkah dari suami dengan baik dan menggunakan uang tersebut secara bijaksana dan hemat.<sup>93</sup>

c) Kesehatan reproduksi:

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan langkah pencegahan yang penting untuk mencegah masalah kesehatan bagi individu, pasangan, maupun keturunan di masa depan. Beberapa manfaat dari pemeriksaan kesehatan pranikah antara lain:

1. Mencegah penyakit pada bayi dan menghindari stunting.
2. Membantu pasangan mengetahui riwayat kesehatan masing-masing, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, terutama terkait dengan keturunan.
3. Mencegah Pemeriksaan kesehatan juga memberikan rasa percaya diri dan keterbukaan antara calon pengantin mengenai kondisi kesehatan satu sama lain.<sup>94</sup>

Berdasarkan temuan yang diperoleh, program pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Kalibaru dimulai dengan calon pengantin yang mengisi formulir dan menyerahkan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, pihak KUA menghubungi calon pengantin melalui undangan atau WhatsApp untuk menghadiri program pelaksanaan pembinaan pranikah yang diadakan di KUA. Pada kegiatan tersebut, calon pengantin akan menerima materi tentang kehidupan berkeluarga,

<sup>93</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003) 65.

<sup>94</sup> Sutrisno & Riza Umami. 2019. *Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Kaliwates Kabupaten Jember*. Jurnal Idaman 2 : 78.

yang mencakup undang-undang pernikahan, psikologi pernikahan, kehidupan keluarga, pembinaan keluarga, serta kesehatan keluarga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist. Dalam seminar ini, metode yang digunakan antara lain ceramah, tanya jawab, dan diskusi.

## **2. Faktor yang menghambat dan mendukung Pembinaan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.**

Setiap kegiatan, baik itu penegakan hukum maupun pembinaan pranikah, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Begitu pula dengan program pembinaan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kalibaru, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta untuk belajar dan berdiskusi tentang kehidupan perkawinan. Keberhasilan kegiatan ini sangat penting karena memberikan manfaat besar bagi peserta dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan harapan mereka dan ajaran agama. Namun, pencapaian hasil maksimal dalam kegiatan ini tidak mudah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Kalibaru, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembinaan pranikah:

### **a. Faktor penghambat**

- 1) Sarana dan Prasarana: Fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam kelancaran kegiatan pembinaan pranikah.

Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan peserta, namun jika fasilitas tersebut kurang memadai, hal ini bisa menjadi hambatan besar bagi keberhasilan kegiatan.

- 2) Kesibukan Calon Pengantin: Kesibukan calon pengantin dengan pekerjaan mereka dapat menjadi masalah besar karena ketidakhadiran peserta dalam kegiatan ini akan mengganggu kelancaran pembinaan. Pembinaan pranikah adalah program wajib yang harus diikuti setiap calon pengantin, dan ketidakhadiran bisa mengakibatkan materi tidak diterima secara utuh.
- 3) Ketidak sesuaian Nama pada biodata identitas: Dalam pendataan nama sebelum calon pengantin mendaftar pernikahan di KUA Kalibaru, jika terdapat ketidak sesuaian pada Nama di semua Kartu Identitas calon pengantin yang ingin mendaftar, maka calon pengantin diharapkan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk perbaikan data nama identitas masing-masing catin.

b. Faktor pendukung

Faktor pendukung merujuk pada elemen-elemen yang memfasilitasi dan membantu tercapainya tujuan kegiatan. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan pranikah.

- 1) Partisipasi Calon Pengantin dan Kerjasama dengan KUA: Antusiasme dan semangat peserta dalam mengikuti pembinaan sangat mendukung kelancaran kegiatan. Calon pengantin yang

aktif mendengarkan materi dan merasa bahwa informasi yang diberikan sangat berguna bagi kehidupan mereka ke depan, akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator.

- 2) Aturan yang Jelas dari Kemenag: Kantor Urusan Agama Kalibaru Kabupaten Banyuwangi juga menerapkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam putusan ini bermaksud dengan tujuan Memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Kewajiban mengikuti pembinaan pranikah yang ditetapkan oleh Kemenag memberikan dasar yang kuat untuk memastikan setiap calon pengantin mengikuti program ini, sehingga kegiatan pembinaan pranikah berjalan dengan lancar.
- 3) Adanya Media Elektronik: Adanya media Elektronik seperti WhatsApp dan juga layar tancap (Proyektor), mempermudah penyampaian informasi dan materi terkait pembinaan pranikah kepada calon pengantin agar mudah dipahami bagi calon pengantin yang mengikuti pembinaan pranikah di KUA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Peran Pembinaan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari data yang diperoleh:

1. Program pembinaan pranikah Kantor Urusan Agama Kalibaru melaksanakan pembinaan perkawinan belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 479 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Yang mana program masih berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang memuat pembinaan pranikah dilaksanakan setiap seminggu sekali dengan durasi sekitar 2-4 jam. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Pada sesi pembinaan, materi yang diberikan meliputi doa untuk calon pengantin, hak dan kewajiban suami istri, dan kesehatan reproduksi dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.
2. Dalam pelaksanaan pembinaan pranikah di KUA Kecamatan Kalibaru, terdapat dua faktor penghambat utama, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, kesibukan calon pengantin, dan ketidak sesuaian nama pada biodata identitas. Namun, terdapat juga faktor pendukung, seperti

partisipasi aktif calon pengantin dengan pihak KUA, adanya aturan dari Kemenag, dan Adanya Media Elektronik yang mendukung program binwin.

## **B. Saran**

1. KUA Kecamatan Kalibaru sebaiknya menjaga konsistensi dan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembinaan pranikah, agar kegiatan ini dapat berjalan lebih maksimal.
2. Calon pengantin yang memiliki kesempatan untuk mengikuti pembinaan pranikah hendaknya memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, karena kegiatan ini sangat penting dan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharismi (1989) *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek* (Jakarta: Bima Aksara).
- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) (2011). *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: BP4 Provinsi DKI Jakarta).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (2015), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Departemen Pendidikan Nasional (2014), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Hadi, Sutrisno (1995) “*Metode Research*” (Yogyakarta: Andi ).
- Hakim, Rahmat (2000) *Hukum Perkawinan Islami* (Bandung :CV Pustaka Setia).
- Hamid Kisyik, Abdul (2005) *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayan).
- HS., Salim (2005), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing).
- Machrus, Abid et al. (2017), *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah).
- Mardani (2013), *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Meichiati (2014), *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta).
- Milles dan Huberman (1992), *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta:Universitas Indonesia Press).
- Nuha, Ulin (2018) *Kitab Induk Doa dan Zikir Terjemah Kitab al-Adzkar Imam an-Nawawi* (Yogyakarta: Media Pressindo).
- Petunjuk Teknis (2005) *Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI).
- Prayitno (2013), *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta).

- Rahim Faqih, Aunur (2001) *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press).
- Rofiah, Nur, Uzm, Bill, dkk (2001), *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyulu dan BP4*, Cet.1, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan).
- Sarwono, Sarlito Wirawan (2006), *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono (2002) *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono (1986) *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7 (Jakarta: Rajawali).
- Solikin, Nur (2019) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media),
- Sudjana, Djuju (1993) *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Sugiono (2017), *Metode Penelitian Kualitatif, R&d* (Bandung: Alfabeta).
- Sukayat, Tata *Quantum Dakwah*, (Jakarta, Renika Cipta, 2009).
- Syamsir, Torang (2014), *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta).
- Syarifuddin (2011), *Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana).
- Syubandono. Hamdani, Ahmad (2015), "*Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan "Marriage Counseling"*
- Tatapangarsa, Humaidi (2003) *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2006), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Tim Penyusun (2017), *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).
- Tim Penyusun (2022), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (jember. UIN Kiai Achmad Siddiq Jember).

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad (1998), *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar).

Walgito, Bimo (2010) *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : C.V Andi Offset (Penerbit ANDI).

Winkel, W.S. (2009). *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Gramedia).

### **Jurnal**

Abdul Karim (2009), Hamdi, Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah , *Jurnal (Online)*, Vol. 01, No. 02, Juli-Desember, email: Hamdi\_abdul\_karim@yahoo.co.id Diakses 12 Desember 2019.

Basir, Sofyan (2019), “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, No 11 (Desember)  
<https://core.ac.uk/download/pdf/327171681.pdf>

Firdaus, Yusuf Dkk (2019), “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citaerup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga”, *Mizan* 3, No. 1.  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.101>

Kumala Sari, Agustina (2013), Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, *Jurnal*, Vol.6 No.71.

Kusairi, Ah. dan Nadia, Haiza (2022), “Upaya Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 4. 1, (Mart).

Prayogi, Aditya & Jauhari, M. (2021) “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional”, *ISLAMIC COUNSELING* 5, No. 2. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

Sirait, Adi Syahputra (2009) Jurnal: Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT di Kota Tanjung Balai” *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 5 No. 1 Edisi Januari-Juni, email : adisyahputrasirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

Sutrisno & Umami, Riza (2019). Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Melalui Bimbingan Pranikah di KUA Kaliwates Kabupaten Jember. *Jurnal Idaman*.

### **Skripsi**

Bursal, Juniar Skripsi: “Efektifitas Bimbingan Pranikah KUA Bacukiki dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Parepare” Skripsi, IAIN Parepare, 2021

Hamzah, Skripsi: “Dampak Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene” Skripsi, IAIN Parepare, 2022

Jannah, Raudhatul Skripsi: “Pengaruh Bimbingan Pranikah pada Calon Pasangan Suami Istri (Studi di BP4 KUA Kec. Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi)” Skripsi; UIN Sultan Syarif, 2023

Nurkhodijah, Skripsi: “Manfaat Bimbingan Pranikah Terhadap Suami Istri Di KUA Lumban Gurning Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus Keluarga Bapak Muhammad Said)” Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2019

Sholihah, Wardatus Skripsi: "Efektifitas Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) Bagi Calon Pengantin Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Serta Mewujudkan Keluarga Sakinah.(Studi di KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)". Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023

### **Tesis**

“Teori Tentang Efektivitas Program Menurut Para Ahli ,“ idtesis, diakses 30 November 2018, <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contohtesisefektivitas-program/>

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Kursus Calon Penantin

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Pra-Nikah

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang Perkawinan

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004),.

Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012).

Qs An-Nisa' 4 ayat 6

Qs Ar-Ruum 30 ayat 21

Qs At-Tahrim 66 ayat 6

Qs Az-Zariyat 51 ayat 49

Qs Yasin 36 ayat 36

Qs Yusuf 12 ayat 53

### **Website/Artikel**

Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 April 2024, <https://kbbi.web.id/peran>.

Herry W Sulaksono, “Kasus Perceraian di Kabupaten Banyuwangi selama 2023 Mendekati 5000 Kasus” <https://seblang.com/2023/12/21/kasus-perceraian-di-kabupaten-banyuwangi-selama2023-mendekati-5000-kasus/> Diakses pada 21 Desember 2023

<http://www.akhlaqulkharithmah.com/2011/05/02/keluarga-sakinahmawaddahwarrahmah/> diakses pada pada hari senin Rabu 17-september-2012.



**Lampiran – Lampiran**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrol Roji Ilmi Mubarak  
NIM : 201102010031  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 November 2024


  
Fahrol Roji Ilmi Mubarak  
NIM.201102010031

### MATRIKS PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER BAHAN HUKUM	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p style="text-align: center;"><b>PERAN PEMBINAAN PRANIKAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)</b></p>	<p>Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi</p>	<p>1. Peran Pembinaan Pranikah 2. Mewujudkan Keluarga Sakinah</p>	<p>1. Peran 2. Pembinaan Pranikah 3. Keluarga Sakinah</p>	<p>1. Primer dengan melakukan wawancara secara langsung di lokasi penelitian. 2. Sekunder dengan mencari jurnal, karya ilmiah, skripsi dan buku-buku.</p>	<p>1. Jenis Penelitian : Empiris 2. Pendekatan Penelitian : Sosiologis Hukum. 3. Pengumpulan Data : Wawancara dan dokumentasi 4. Analisis Data : Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan 5. Keabsahan Data : Teknik Triangulasi Sumber.</p>	<p>1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kantor Urusan Agama Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. 2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pembinaan pranikah guna mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi.</p>

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Fahrol Roji Ilmi Mubarak  
Nim : 201102010031  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga / Fakultas Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Paraf
1.	13 Mei 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian	Mochamad Danuri	
2.	27 Mei 2024	Wawancara Penyuluh KUA	Dodik Fitriyansah, S.sy.	
3.	14 Agustus 2024	Wawancara Kepala KUA	Sumardi AF S.H.I	
4.	14 Agustus 2024	Wawancara Staff KUA	Mochamad Danuri	
5.	2 Oktober 2024	Wawancara Peserta Pembinaan Pranikah	Moh. Alfafan Mumtaz	
6.	11 November 2024	Meminta surat Selesai Penelitian	Mochamad Danuri	
7.				
8.				

## **Pedoman Wawancara**

Untuk Staff di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi :


1. Profil dan Sejarah KUA Kalibaru
2. Kedudukan KUA Kalibaru
3. Fungsi dan Tujuan pokok KUA Kalibaru
4. Prosedur pendaftaran Catin di KUA Kalibaru
5. Jumlah data Penduduk yang melakukan akad Nikah (bentuk tabel)
6. Visi dan Misi KUA Kalibaru
7. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan dalam program pembinaan pranikah?

Untuk Kepala/Penyuluh Agama di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi:

1. Bisakah anda menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat pembinaan pranikah di KUA Kalibaru untuk mewujudkan keluarga sakinah?
2. Metode apa yang diberikan penyuluh agama dalam bimbingan pranikah?
3. Bisakah anda jelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kalibaru?
4. Dalam proses pembinaan pranikah pendekatan apa saja yang dilakukan?
5. Bagaimana peran penyuluh agama pada masyarakat sebelum pembinaan pranikah diadakan?
6. Bagaimana mekanisme pelaksanaan bimbingan pranikah? Bagaimana bentuk, proses pelaksanaan, dan tujuan yang dicapai?
7. Bagaimana dampak pembinaan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah?
8. Apa saja sarana dan fasilitas yang digunakan dalam program bimbingan pranikah?

Untuk Peserta yang mengikuti Pembinaan Pranikah:

1. Kapan Bapak/Ibu Menikah?
2. Apa benar bapak/ibu menerima Pembinaan pranikah?
3. Kapan pembinaan pranikah diberikan?
4. Apa alasan bapak/ibu mengikuti pembinaan pranikah?
5. Materi apa saja yang bapak/ibu pahami setelah mengikuti program pembinaan pranikah?
6. Apakah fasilitas dan sarana yang ada membuat bapak/ibu lebih mudah memahami materi?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kalibaru ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang metode bimbingan pranikah yang diberikan ?
9. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah mendapatkan bimbingan pranikah ?
10. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-1458/ Un.22/ 4/ PP.00.9/01/ 2024

07 Mei 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KUA Kecamatan Kalibaru  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fahrol Roji Ilmi Mubarak  
NIM : 201102010031  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Dekan,

Wildan Hefni





## SURAT KETERANGAN SELESAI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumardi AF, S.H.I  
Jabatan : PLT. Kepala KUA Kalibaru, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa dengan Identitas:

Nama : Fahrol Roji Ilmi Mubarak  
NIM : 201102010031  
Semester : IX (Sembilan)  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kalibaru Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan selesai untuk memperoleh informasi dan juga data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Pembinaan Pranikah Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kalibaru Kabupaten Banyuwangi)."

Dengan demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Banyuwangi, 11 November 2024

PLT. Kepala KUA Kalibaru



Sumardi AF, S.H.I

## DOKUMENTASI

1. Bapak Mochamad Danuri (Kemeja Batik) Selaku Staf dan Bapak Humaidi (Kemeja Hitam) Selaku Penyuluh KUA Kalibaru:



2. Wawancara dengan Bapak Dodik Fitriyansyah, S.Sy  
Sebagai Penyuluh KUA Kalibaru:



3. Wawancara dengan Bapak Sumardi AF S.H.I  
Sebagai PLT. Kepala KUA Kalibaru:



4. Wawancara dengan Bapak Moh. Alfafan Mumtaz dan Ibu Friska Halizah Hardiati Peserta yang mengikuti pembinaan pranikah:



ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

1. Nama : Fahrol Roji Ilmi Mubarok
2. NIM : 201102010031
3. TTL : Banyuwangi, 27 Oktober 2001
4. Alamat : Dusun Krajan, Rt/002 Rw/001 Kalibaru Wetan,  
Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor Telepon : 088805166073

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Fatah (2006-2008)
2. M.I Nurul Fatah (2008-2014)
3. SMPN 1 Kalibaru (2014-2017)
4. MAN 2 Banyuwangi (2017-2020)
5. UIN KHAS Jember (2020-2024)